

**TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA PENGULANGAN  
TINDAK PIDANA DILAKUKAN SETELAH ATAU  
LEBIH DARI 5 TAHUN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NOVRIANSYAH TRI WIJAYA  
011800311**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2022**




**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : NOVRIANSYAH TRI WIJAYA  
NIM : 011800311  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DILAKUKAN  
SETELAH ATAU LEBIH DARI 5 TAHUN

Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



LUIL MAKUN BUSROH, SH,MH

Pembimbing Pembantu,



ENNI MERITA, SH,MH



# TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA PENGULANGAN TINDAK PIDANA DILAKUKAN SETELAH ATAU LEBIH DARI 5 TAHUN

Penulis,  
NOVRIANSYAH TRI WIJAYA  
011800311

Pembimbing Pertama,  
LUIL MAKUN BUSROH, SH., MH.  
Pembimbing Kedua,  
ENNI MERITA, SH., MH.

## ABSTRAK (SATU PARAGRAF)

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Masalah yang ada hubungannya dengan pengulangan ialah mengenai penentuan jangka waktu lima tahun tersebut. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) bagaimanakah tanggung jawab *recidivis* apabila pengulangan tindak pidana dilakukan setelah atau lebih dari 5 tahun.

Simpulan, faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) salah satunya adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Salah satu syarat guna melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi adalah adanya lampiran SKCK. Umumnya semua para mantan narapidana pasti SKCKnya tercatat di Kepolisian karena mereka pernah melakukan suatu tindakan kriminal. Selain itu ada beberapa faktor pendukung lain yang menyebabkan orang cenderung melakukan tindakan *recidive* yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya efek jera pada sanksi pidana tersebut. Tanggung jawab *recidivis* apabila pengulangan tindak pidana dilakukan setelah atau lebih dari 5 tahun bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan secara frasa memang merupakan bentuk pengulangan akan tetapi, salah satu syarat untuk ditambahkan sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan adalah dilakukan dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan, ia tidak ditambah sepertiga dari ancaman maksimum melainkan ancaman hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan saja.

Kata Kunci : *Recidivis*, Pengulangan, Tindak Pidana.



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ).....	27
C. Penambahan Sepertiga Hukuman dalam KUHP.....	31
BAB III. TANGGUNG JAWAB <i>RECIDIVIS</i> APABILA PENGULANGAN TINDAK PIDANA DILAKUKAN SETELAH ATAU LEBIH DARI 5 TAHUN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ).....	35
B. Tanggung Jawab <i>Recidivis</i> Apabila Pengulangan Tindak Pidana Dilakukan Setelah atau Lebih Dari 5 Tahun.....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54



## Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor pendukung lain yang menyebabkan orang cenderung melakukan tindakan *recidive* yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya efek jera pada sanksi pidana tersebut.
2. Tanggung jawab *recidivis* apabila pengulangan tindak pidana dilakukan setelah atau lebih dari 5 tahun bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan secara frasa memang merupakan bentuk pengulangan akan tetapi, salah satu syarat untuk ditambahnya sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan adalah dilakukan dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan, ia tidak ditambah sepertiga dari ancaman maksimum melainkan ancaman hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan saja.

## Saran

Bertitiktolak pada uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perhatian dari pemerintah mengenai keberlangsungan para narapidana yang telah keluar dari penjara. Misalnya memberikan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, .
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- G.W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta, 1977.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1982.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.